



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jalan R.A.A. Kusmasubrata No. 3 Telp (0265) 773709*  
**CIAMIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN CIAMIS**

Nomor : 421.9/Kpts 872-Disdik.4/2018

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang

- a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut LKP adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, Keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. bahwa ketentuan mengenai Izin Pendirian LKP telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/V/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
- c. bahwa telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, maka ketentuan dimaksud pada huruf (b) telah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku sepanjang terkait dengan Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan.
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (c) maka Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan yang didirikan oleh orang perorangan, kelompok dan atau badan hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 tahun 2016 tentang tugas , fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.



Memperhatikan : Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari **Hj. Ani Herniawati, S.Pd, M.Pd** selaku Pimpinan LKP NUR FIKRI-PUI Kecamatan Ciamis nomor: 026/NF-PUI/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama lembaga : **LKP NUR FIKRI-PUI**  
Jenis Program : Bimbel Bahasa Inggris  
Alamat : Jalan Galuh II No. 02 Kecamatan Ciamis  
Tgl/tahun berdiri : 2000  
Status Lembaga : Perorangan  
Akte Notaris : Risha Dwi Novianti, S.H Nomor : 13 Tanggal 06 Maret 2015  
Pimpinan Lembaga : **Hj. ANI HERNIAWATI, S.Pd, M.Pd**

KEDUA : Pemberian Izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menyelenggarakan jenis Kursus pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai :

Tanggal : 12 Maret 2018  
s.d tanggal : 12 Maret 2022

KETIGA : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) Minimal 30 hari sebelum masa berlaku habis, melalui Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Apabila Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan Program Kursus dan Pelatihan dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 13 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIAMIS,  
  
**H. WAWAN AS ARIFIEN**

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;  
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;  
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciamis;  
4. Ketua HIPKI Kabupaten Ciamis.